



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 58/Pid.B/2018/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **AHMAD TAUFIQ;**
Tempat lahir : Jember;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/ 15 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Jungrang II, Rt.032/Rw.008, Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUHLIS SUTEJO;**
Tempat lahir : Jember;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/ 27 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Suprayitno, Rt.01/Rw.03, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTP;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD TAUFIQ** dan Terdakwa II **MUHLIS SUTEJO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AHMAD TAUFIQ** dan Terdakwa II **MUHLIS SUTEJO** dengan pidana penjara masing-masing **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dengan perintah agar para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar nomor mesin : D.13560;
 - 1 (satu) unit mesin Traktor merk Yanmar dengan nomor mesin : D.13560 warna merah;

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Bagus Artha Giri;

- 1 (satu) buah tang warna hitam orange;
- 2 (dua) buah kunci pas ukuran 18/19;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AHMAD TAUFIQ, secara bersama-sama dan bersekutu atau secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa II MUHLIS SUTEJO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. IMRON alias PAK RIKO (DPO), pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di tengah sawah, di Banjar Dinas Tegoh, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) mesin traktor merk Yanmar tangki warna merah dengan nomor mesin D-13560, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik I NYOMAN BAGUS ARTHA GIRI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara antara lain:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 17.00 wita, saksi I NYOMAN PURWA AGUNG telah menyelesaikan pekerjaannya membajak sawah milik saksi I NYOMAN BAGUS ARTHA GIRI dengan menggunakan mesin traktor jenis Yanmar tangki warna merah dengan nomor mesin : D-13560 milik saksi I NYOMAN BAGUS ARTHA GIRI, kemudian saksi I NYOMAN PURWA AGUNG meletakkan dan menutup mesin traktor tersebut dengan menggunakan terpal di tengah sawah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa I AHMAD TAUFIQ, Terdakwa II MUHLIS SUTEJO, dan sdr. IMRON (DPO) berencana untuk melakukan pemantauan mencari mesin traktor yang akan diambil oleh para Terdakwa di wilayah Dsn. Tegoh, Dea Gadungan, Kec. Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, kemudian para Terdakwa dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pemantauan mengendarai kendaraan Pick Up yang disewa oleh sdr. IMRON alias PAK RIKO (DPO) menuju ke wilayah Kec. Selemadeg Timur tepatnya di Dsn. Tegoh, Desa Gadungan, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan, setelah Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. IMRON (DPO) sampai di tempat yang dituju dari pinggir jalan di sebelah kiri jalan Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. IMRON (DPO) melihat ada mesin traktor di tengah sawah yang ditutupi menggunakan terpal dengan jarak sampai ke lokasi dimana traktor tersebut ditaruh adalah kurang lebih 100 (seratus) meter, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRON (DPO) kembali pulang ke kost mereka di Dsn. Delod Puri, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. IMRON (DPO) merencanakan malamnya akan mengambil mesin traktor dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. IMRON (DPO) kembali ke lokasi tempat diletakkanya mesin traktor, selanjutnya peran sdr. IMRON (DPO) menunggu sambil mengamati situasi sekitar di dalam kendaraan Pick Up sedangkan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan kaki menuju tengah sawah, setelah Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sampai di tempat traktor, selanjutnya Terdakwa I membuka terpal penutup traktor, setelah terpal penutup traktor terbuka Terdakwa I langsung membuka baut mesin traktor dengan menggunakan kunci ring ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas), dan Terdakwa II yang membuka tali kipas sampai terlepas dari mesinnya, setelah itu Terdakwa I memotong tali gas dengan menggunakan tang, setelah mesin tersebut terlepas dari casisnya, kemudian mesin digotong secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menuju mobil Pick Up yang diparkir di pinggir sawah yang sudah ditunggu oleh Sdr. IMRON (DPO), selanjutnya para Terdakwa menaruh mesin tersebut keatas kendaraan Pick Up, kemudian mereka kembali ke kosan dan menyimpannya di dalam kamar kosan;

Bahwa setelah mesin traktor disimpan dikamar kosan mereka, selanjutnya Sdr. IMRON (DPO) sedang berada di dalam mobil yang terparkir di depan pagar kosan mereka, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada didalam kamar, tiba-tiba mereka berdua ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Sdr. IMRON (DPO) yang berada didalam mobil di depan pagar kos sudah tidak ada di tempat tersebut bersama dengan mobil pick up tersebut;

Terdakwa I dan Terdakwa II berencana menjual mesin traktor tersebut namun belum sempat dijual, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut mesin traktor tersebut, disiapkan oleh Sdr. IMRON (DPO) sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui keberadaan mobil pick up tersebut;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. IMRON (DPO) mengambil mesin traktor merk Yanmar tangki warna merah dengan nomor mesin : D-13560 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban I NYOMAN BAGUS ARTHA GIRI mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa I AHMAD TAUFIQ dan Terdakwa II MUHLIS SUTEJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Nyoman Bagus Artha Giri:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) mesin traktor merk Yanmar tangki warna merah dengan nomor mesin:D.13560 dengan ciri-ciri khusus pada knalpot ada bekas las-lasan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita di tengah sawah di Banjar Dinas Tegeh, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa yang meletakkan mesin traktor tersebut di tengah sawah adalah I Nyoman Purwa Agung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa saksi menyuruh I Nyoman Purwa Agung meletakkan mesin traktor tersebut di tengah sawah karena I Nyoman Purwa Agung yang membajak sawah milik saksi dan yang mengoperasikan mesin tersebut dimana rencananya traktor tersebut akan dipergunakan lagi untuk membajak sawah sehingga saksi menyuruh I Nyoman Purwa Agung meletakkan mesin traktor tersebut di tengah sawah;
- Bahwa mesin traktor tersebut ditutupi oleh terpal;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat meletakkan mesin traktor tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi sering mengontrol mesin traktor tersebut hanya dari pinggir jalan yang jaraknya 100 (seratus) meter, saksi melihat masih ditutupi terpal warna biru, selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita saksi datang ke sawah dengan tujuan melanjutkan pekerjaan membajak sawah dengan menggunakan mesin traktor tersebut, setelah saksi buka terpal penutup traktor tersebut, saksi melihat mesin traktor milik saksi sudah tidak ada, yang ada hanya rangkanya saja;
- Bahwa melihat mesin traktor milik saksi tidak ada kemudian saksi menginformasikan kepada I Nyoman Purwa Agung selanjutnya



saksi bersama I Nyoman Purwa Agung mencari mesin traktor milik saksi tersebut disekitar tempat meletakkan mesin traktor tersebut namun tidak ditemukan kemudian saksi melaporkan kehilangan mesin traktor milik saksi tersebut ke Polsek Selemadeg Timur;

- Bahwa mesin traktor tersebut adalah mesin traktor bekas yang saksi beli dari Pak Surya pada tanggal 14 April 2014 di rumah Pak Surya di Dusun Curah, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. I Nyoman Purwa Agung:

- Bahwa saksi I Nyoman Bagus Artha Giri kehilangan 1 (satu) mesin traktor merk Yanmar tangki warna merah dengan nomor mesin:D.13560 dengan ciri-ciri khusus pada knalpot ada bekas las-lasan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita di tengah sawah di Banjar Dinas Teguh, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa yang meletakkan mesin traktor tersebut di tengah sawah adalah saksi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wita karena saksi yang membajak sawah milik saksi I Nyoman Bagus Artha Giri dan yang mengoperasikan mesin tersebut dimana rencananya traktor tersebut akan dipergunakan lagi untuk membajak sawah;
- Bahwa mesin traktor tersebut saksi tutupi oleh terpal;
- Bahwa jarak rumah saksi I Nyoman Bagus Artha Giri dengan tempat meletakkan mesin traktor tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi sering mengontrol mesin traktor tersebut hanya dari pinggir jalan yang jaraknya 100 (seratus) meter, saksi melihat masih ditutupi terpal warna biru, selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita saksi I Nyoman Bagus Artha Giri datang ke sawah dengan tujuan melanjutkan pekerjaan membajak sawah dengan menggunakan mesin traktor tersebut, setelah saksi I Nyoman Bagus Artha Giri membuka terpal penutup traktor tersebut ternyata sudah tidak ada, yang ada hanya rangkanya saja selanjutnya saksi I Nyoman Bagus Artha Giri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan kehilangan tersebut kepada saksi selanjutnya saksi bersama saksi I Nyoman Bagus Artha Giri mencari mesin traktor tersebut disekitar tempat meletakkan mesin traktor namun tidak ditemukan kemudian saksi bersama saksi I Nyoman Bagus Artha Giri bersama-sama melaporkan kehilangan mesin traktor milik saksi I Nyoman Bagus Artha Giri tersebut ke Polsek Selemadeg Timur;

- Bahwa mesin traktor tersebut adalah mesin traktor bekas yang saksi I Nyoman Bagus Artha Giri beli dari Pak Surya pada tanggal 14 April 2014 di rumah Pak Surya di Dusun Curah, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi I Nyoman Bagus Artha Giri mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. I Wayan Ariana, keterangan saksi pada berita acara penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bertugas sebagai polisi di Polres Badung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 wita di tempat kosnya yang terletak di Dusun Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, saksi mengamankan 3 (tiga) buah mesin traktor merk Yanmar tangki warna merah yang langsung saksi bawa ke Polres Badung;
- Bahwa ketika saksi menginterogasi Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui telah mengambil mesin traktor di berbagai tempat yaitu di tengah sawah di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dimana mesin traktornya sudah dijual oleh Para Terdakwa ke Jawa, di tengah sawah di Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, di tengah sawah di Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dan ada juga di wilayah Kabupaten Klungkung;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut yaitu sebelum Para Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut pada tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita, Para Terdakwa bersama

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tab



Imron Alias Pak Riko (DPO) menggunakan mobil pick up yang menyetir mobil pick up tersebut adalah Imron Alias Pak Riko melakukan pemantauan, selanjutnya Imron Alias Pak Riko (DPO) menunggu di pinggir jalan di dalam kendaraan pick up sedangkan Para Terdakwa bersama-sama berjalan kaki menuju tengah sawah, setelah Para Terdakwa sampai di tempat mesin traktor tersebut kemudian Para Terdakwa membuka terpal penutup mesin traktor, setelah terpal penutup traktor terbuka selanjutnya Terdakwa Ahmad Taufiq langsung membuka baut mesin traktor yang ada pada chasis sebanyak 4 (empat) baut dengan menggunakan kunci ring ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas), kemudian Terdakwa Ahmad Taufiq membuka tali kipas sampai terlepas dari mesinnya kemudian memotong tali gas menggunakan tang, setelah mesin tersebut terlepas dari chasisnya kemudian Para Terdakwa mengangkat mesin traktor tersebut secara bersama-sama kemudian digotong berdua dibawa ke pinggir jalan melalui jalan semula setelah itu mesin traktor tersebut diletakkan di atas kendaraan pick up di bagian belakang selanjutnya bertiga pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AHMAD TAUFIQ:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II. Muhlis Sutejo dan Imron Alias Pak Riko (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar warna tangki merah di tengah sawah, Dusun Tegeh, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut yaitu Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) menggunakan kendaraan pick up yang disopiri oleh Imron Alias Pak Riko terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 melakukan pemantauan, kemudian melihat ada mesin traktor di tengah sawah di Dusun Tegeh, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, selanjutnya bertiga sepakat akan mengambil mesin traktor tersebut, kemudian pada malam harinya Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) mendatangi tempat tersebut dimana Imron Alias Pak Riko menunggu di



pinggir jalan di dalam kendaraan pick up sambil melihat situasi sekitarnya sedangkan Para Terdakwa ke tengah sawah ke tempat mesin traktor diletakkan kemudian membuka terpal penutup mesin traktor, setelah penutup mesin traktor terbuka selanjutnya Terdakwa I. Ahmad Taufiq membuka baut mesin traktor yang ada pada chasis sebanyak 4 (empat) baut dengan menggunakan kunci ring 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) sedangkan Terdakwa II. Muhlis Sutejo membuka tali kipas sampai terlepas dari mesinnya, setelah itu Terdakwa I. Ahmad Taufiq memotong tali gas menggunakan tang. Setelah mesin traktor tersebut terlepas dari chasisnya, Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat mesin traktor tersebut selanjutnya menggotong mesin tersebut berdua dibawa ke pinggir jalan melalui jalan semula kemudian mesin traktor diletakkan di kendaraan pick up di bagian belakang selanjutnya Para Terdakwa dan Imron Alias Pak Riko meninggalkan tempat tersebut menuju kos Para Terdakwa dan Imron Alias Pak Riko di Dusun Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan disembunyikan di dalam kamar kost;

- Bahwa maksud Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko mengambil mesin traktor tersebut untuk dijual kemudian uangnya dibagi tiga sama rata dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik mesin traktor yang diambil tersebut dan tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pencurian dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Terdakwa II. MUHLIS SUTEJO:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II. Muhlis Sutejo bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit traktor merk Yanmar warna tangki merah di tengah sawah, Dusun Tegeh, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut yaitu Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) menggunakan kendaraan pick up yang disopiri oleh Imron Alias Pak Rico terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 melakukan pemantauan, kemudian melihat ada mesin traktor di tengah sawah di Dusun Tegeh, Desa



Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, selanjutnya bertiga sepakat akan mengambil mesin traktor tersebut, kemudian pada malam harinya Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) mendatangi tempat tersebut dimana Imron Alias Pak Riko menunggu di pinggir jalan di dalam kendaraan pick up sambil melihat situasi sekitarnya sedangkan Para Terdakwa ke tengah sawah ke tempat mesin traktor diletakkan kemudian membuka terpal penutup mesin traktor, setelah penutup mesin traktor terbuka selanjutnya Terdakwa I. Ahmad Taufiq membuka baut mesin traktor yang ada pada chasis sebanyak 4 (empat) baut dengan menggunakan kunci ring 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) sedangkan Terdakwa II. Muhlis Sutejo membuka tali kipas sampai terlepas dari mesinnya, setelah itu Terdakwa I. Ahmad Taufiq memotong tali gas menggunakan tang. Setelah mesin traktor tersebut terlepas dari chasisnya, Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat mesin traktor tersebut selanjutnya menggotong mesin tersebut berdua dibawa ke pinggir jalan melalui jalan semula kemudian mesin traktor diletakkan di kendaraan pick up di bagian belakang selanjutnya Para Terdakwa dan Imron Alias Pak Riko meninggalkan tempat tersebut menuju kos Para Terdakwa dan Imron Alias Pak Riko yang terletak di Dusun Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan disembunyikan di dalam kamar kost;

- Bahwa maksud Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko mengambil mesin traktor tersebut untuk dijual kemudian uangnya dibagi tiga sama rata dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun mesin traktor tersebut belum sempat dijual karena keburu ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik mesin traktor yang diambil tersebut dan tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pencurian dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar nomor mesin : D.13560;
- 1 (satu) unit mesin Traktor merk Yanmar dengan nomor mesin : D.13560 warna merah;
- 1 (satu) buah tang warna hitam orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci pas ukuran 18/19;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Nyoman Bagus Artha Giri kehilangan 1 (satu) mesin traktor merk Yanmar tangki warna merah dengan nomor mesin:D.13560 dengan ciri-ciri khusus pada knalpot ada bekas las-lasan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita di tengah sawah di Banjar Dinas Tegeh, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dimana masih tinggal rangkanya saja;
- Bahwa yang meletakkan mesin traktor tersebut di tengah sawah adalah I Nyoman Purwa Agung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa saksi I Nyoman Purwa Agung dan saksi I Nyoman Bagus Artha Giri sering mengontrol mesin traktor tersebut hanya dari pinggir jalan yang jaraknya 100 (seratus) meter dimana para saksi tersebut melihat mesin traktor masih ditutupi terpal warna biru, selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita saksi I Nyoman Bagus Artha Giri datang ke sawah dengan tujuan melanjutkan pekerjaan membajak sawah dengan menggunakan mesin traktor tersebut, setelah saksi I Nyoman Bagus Artha Giri membuka terpal penutup traktor tersebut ternyata sudah tidak ada, yang ada hanya rangkanya saja selanjutnya saksi I Nyoman Bagus Artha Giri menginformasikan kehilangan tersebut kepada saksi selanjutnya saksi bersama saksi I Nyoman Bagus Artha Giri mencari mesin traktor tersebut disekitar tempat meletakkan mesin traktor namun tidak ditemukan kemudian saksi bersama saksi I Nyoman Bagus Artha Giri bersama-sama melaporkan kehilangan mesin traktor milik saksi I Nyoman Bagus Artha Giri tersebut ke Polsek Selemadeg Timur;
- Bahwa saksi I Wayan Ariana melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 wita di tempat kosnya yang terletak di Dusun Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, saksi I Wayan Ariana mengamankan 3 (tiga) buah mesin traktor merk Yanmar tangki warna merah;
- Bahwa ketika diinterogasi oleh saksi I Wayan Ariana, Para Terdakwa mengakui telah mengambil mesin traktor di berbagai tempat bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) yaitu di tengah sawah di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dimana mesin traktornya sudah dijual oleh Para Terdakwa ke Jawa, di tengah sawah di Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabuapten Tabanan, di tengah sawah di Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dan ada juga di wilayah Kabupaten Klungkung;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut yaitu sebelum Para Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut pada tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita, Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) menggunakan mobil pick up yang menyetir mobil pick up tersebut adalah Imron Alias Pak Riko melakukan pemantauan, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Imron Alias Pak Riko (DPO) menunggu di pinggir jalan di dalam kendaraan pick up sambil melihat situasi sekitarnya sedangkan Para Terdakwa bersama-sama berjalan kaki menuju tengah sawah, setelah Para Terdakwa sampai di tempat mesin traktor tersebut kemudian Para Terdakwa membuka terpal penutup mesin traktor, setelah terpal penutup mesin traktor terbuka selanjutnya Terdakwa I. Ahmad Taufiq langsung membuka baut mesin traktor yang ada pada chasis sebanyak 4 (empat) baut dengan menggunakan kunci ring ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas), kemudian Terdakwa II. Muhlis Sutejo membuka tali kipas sampai terlepas dari mesinnya kemudian Terdakwa I. Ahmad Taufiq memotong tali gas menggunakan tang, setelah mesin tersebut terlepas dari chasisnya kemudian Para Terdakwa mengangkat mesin traktor tersebut secara bersama-sama selanjutnya digotong berdua dibawa ke pinggir jalan melalui jalan semula kemudian mesin traktor tersebut diletakkan di atas kendaraan pick up di bagian belakang selanjutnya Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko bersama-sama pulang ke kos yang terletak di Dusun Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan disimpan di dalam kamar kos;
- Bahwa mesin traktor tersebut rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualan dibagi rata dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tab



namun mesin traktor tersebut belum sempat dijual keburu Para Terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Ariana;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik mesin traktor yang diambil tersebut dan tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO), saksi I Nyoman Bagus Artha Giri mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan laki-laki yang menyatakan diri bernama Terdakwa I. Ahmad Taufiq dan Terdakwa II. Muhlis Suteja dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawanhukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi I Nyoman Bagus Artha Giri dan saksi I Nyoman Purwa Agung menerangkan bahwa saksi I Nyoman Bagus Artha Giri kehilangan 1 (satu) mesin traktor merk Yanmar tangki warna merah dengan nomor mesin:D.13560 dengan ciri-ciri khusus pada knalpot ada bekas las-lasan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita di tengah sawah di Banjar Dinas Tegeh, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dimana di tempat meletakkan mesin traktor hanya tertinggal rangkanya saja;

Menimbang, bahwa menurut saksi I Nyoman Bagus Artha Giri yang bersesuaian dengan keterangan saksi I Nyoman Purwa Agung menerangkan bahwa yang meletakkan mesin traktor milik saksi I Nyoman Bagus Artha Giri tersebut di tengah sawah adalah saksi I Nyoman Purwa Agung pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wita ditutup dengan terpal warna biru karena mesin traktor tersebut akan dipergunakan lagi untuk mentraktor sawah dimana saksi I Nyoman Purwa Agung yang sering mengoperasikan mesin traktor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diterangkan bahwa saksi I Nyoman Purwa Agung dan saksi I Nyoman Bagus Artha Giri sering mengontrol mesin traktor tersebut hanya dari pinggir jalan yang jaraknya 100 (seratus) meter dimana para saksi tersebut melihat mesin traktor masih ditutupi terpal warna biru, selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita saksi I Nyoman Bagus Artha Giri datang ke sawah dengan tujuan melanjutkan pekerjaan membajak sawah dengan menggunakan mesin traktor tersebut, setelah saksi I Nyoman Bagus Artha Giri membuka terpal penutup traktor tersebut ternyata sudah tidak ada, yang ada hanya rangkanya saja selanjutnya saksi I Nyoman Bagus Artha Giri menginformasikan kehilangan tersebut kepada saksi selanjutnya saksi bersama saksi I Nyoman Bagus Artha Giri mencari mesin traktor tersebut disekitar tempat meletakkan mesin traktor namun tidak ditemukan kemudian saksi bersama saksi I Nyoman Bagus Artha Giri bersama-sama melaporkan kehilangan mesin traktor milik saksi I Nyoman Bagus Artha Giri tersebut ke Polsek Selemadeg Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan saksi I Wayan Ariana menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 wita di tempat kosnya yang terletak di Dusun Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan mengamankan 3 (tiga) buah mesin traktor merk Yanmar tangki warna merah, hal ini diakui oleh Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I Wayan Ariana di persidangan, ketika Para Terdakwa diinterogasi oleh saksi I Wayan Ariana, Para Terdakwa mengakui telah mengambil mesin traktor di berbagai tempat bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) yaitu di tengah sawah di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dimana mesin traktornya sudah dijual oleh Para Terdakwa ke Jawa, di tengah sawah di Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabuapten Tabanan, di tengah sawah di Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, ada juga di wilayah Kabupaten Klungkung dan hal ini diakui pula oleh Para Terdakwa dipersidangan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa diakui oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik mesin traktor yang diambil tersebut dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan diakui pula oleh Para Terdakwa bahwa mesin traktor tersebut diambil rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualan dibagi rata dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun mesin traktor tersebut belum sempat dijual karena Para Terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Ariana;

Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik mesin traktor yang diambil tersebut dan tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Bagus Artha Giri dan saksi I Nyoman Purwa Agung dipersidangan menerangkan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) mengambil mesin traktor milik saksi I Nyoman Bagus Artha Giri tanpa persetujuan saksi I Nyoman Bagus Artha Giri, saksi I Nyoman Bagus Artha Giri mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Imron alias Pak Riko (DPO) yang telah memindahkan mesin traktor merk Yanmar warna merah milik saksi I Nyoman Bagus Artha Giri yang diletakkan oleh saksi I Nyoman Pura Agung di tengah sawah Banjar Dinas Tegeh, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan tanpa persetujuan saksi I Nyoman Bagus Artha Giri ke rumah kos Para Terdakwa yang terletak di Dusun Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Imron alias Pak Riko (DPO) tersebut merugikan saksi I Nyoman Bagus Artha Giri menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “melakukan pencurian”;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian sebagaimana yang telah diuraikan di atas dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) dilakukan dengan cara yaitu sebelum Para Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut pada tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita, Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) menggunakan mobil pick up yang menyetir mobil pick up tersebut adalah Imron Alias Pak



Riko melakukan pemantauan, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Imron Alias Pak Riko (DPO) menunggu di pinggir jalan di dalam kendaraan pick up sambil melihat situasi sekitarnya sedangkan Para Terdakwa bersama-sama berjalan kaki menuju tengah sawah, setelah Para Terdakwa sampai di tempat mesin traktor tersebut kemudian Para Terdakwa membuka terpal penutup mesin traktor, setelah terpal penutup mesin traktor terbuka selanjutnya Terdakwa I. Ahmad Taufiq langsung membuka baut mesin traktor yang ada pada chasis sebanyak 4 (empat) baut dengan menggunakan kunci ring ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas), kemudian Terdakwa II. Muhlis Sutejo membuka tali kipas sampai terlepas dari mesinnya kemudian Terdakwa I. Ahmad Taufiq memotong tali gas menggunakan tang, setelah mesin tersebut terlepas dari chasisnya kemudian Para Terdakwa mengangkat mesin traktor tersebut secara bersama-sama selanjutnya digotong berdua dibawa ke pinggir jalan melalui jalan semula kemudian mesin traktor tersebut diletakkan di atas kendaraan pick up di bagian belakang selanjutnya Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) bersama-sama pulang ke kos yang terletak di Dusun Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan disimpan di dalam kamar kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa saksi I Nyoman Bagus Artha Giri pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita telah kehilangan 1 (satu) mesin traktor merk Yanmar tangki warna merah dengan nomor mesin:D.13560 dengan ciri-ciri khusus pada knalpot ada bekas las-lasan dimana mesin traktor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di tengah sawah di Banjar Dinas Tegeh, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dimana di tempat meletakkan mesin traktor hanya tertinggal rangkanya saja;

Menimbang, bahwa telah pula diuraikan di atas bahwa Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) mesin traktor merk Yanwar dengan mesin warna merah milik saksi I Nyoman Bagus Gii Artha tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. Ahmad Taufiq langsung membuka baut mesin traktor yang ada pada chasis sebanyak 4 (empat) baut dengan menggunakan kunci ring ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas), kemudian Terdakwa II. Muhlis Sutejo membuka tali kipas sampai terlepas dari mesinnya kemudian Terdakwa I. Ahmad Taufiq memotong tali gas menggunakan tang, setelah mesin tersebut terlepas dari chasisnya kemudian Para Terdakwa mengangkat mesin traktor tersebut secara bersama-sama selanjutnya digotong berdua dibawa ke pinggir jalan melalui jalan semula kemudian mesin traktor tersebut diletakkan di atas kendaraan pick up di bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka unsur “dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar nomor mesin : D.13560;
- 1 (satu) unit mesin Traktor merk Yanmar dengan nomor mesin : D.13560 warna merah;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan diakui kepemilikannya adalah saksi I Nyoman Bagus Artha Giri maka dikembalikan kepada saksi I Nyoman Bagus Artha Giri, sedangkan

- 1 (satu) buah tang warna hitam orange;
- 2 (dua) buah kunci pas ukuran 18/19;

Masih dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk menjadi barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. AHMAD TAUFIQ dan Terdakwa II. MUHLIS SUTEJO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar nomor mesin : D.13560;
 - 1 (satu) unit mesin Traktor merk Yanmar dengan nomor mesin : D.13560 warna merah;Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Bagus Artha Giri;
- 1 (satu) buah tang warna hitam orange;
- 2 (dua) buah kunci pas ukuran 18/19;
- Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin, tanggal 3 September 2018**, oleh **Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H.,M.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 6 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Adhi Yatmika, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Tata Hendrata, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tab



Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Luh Putu Adhi Yatmika.